



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 17/PUU-IX/2011**

Tentang

**Pengujian Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (TUN), Eksepsi
Kewenangan Absolut Pengadilan TUN, dan Jangka Waktu Penyerahan Putusan
TUN**

- Pemohon** : Iwan Kurniawan
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 3, Pasal 77 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (3) dan Pasal 226 ayat (1) bertentangan UUD 1945;
- Pasal 28D ayat (1) mengenai hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - Pasal 28H ayat (2) mengenai hak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- Amar Putusan** : • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3344) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 29 September 2011.

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujiannya.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, maka Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang pernah berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Tergugat II Intervensi yang kemudian dalam perkara tersebut, PTUN Palembang memutus bahwa Sertipikat Hak Milik termasuk dalam kewenangan absolut PTUN berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU PTUN;
2. Bahwa Putusan PTUN Palembang tersebut merugikan Pemohon karena Pasal *a quo* seringkali diterapkan secara inkonsisten oleh hakim PTUN dalam menyatakan apakah Sertipikat Hak Milik termasuk kewenangan absolut PTUN atau tidak;
3. Bahwa menurut Pemohon, tidak adanya aturan mengenai putusan eksepsi kompetensi absolut dalam UU PTUN membuka kemungkinan bahwa putusan *a quo* dapat diputus bersamaan dengan putusan akhir;
4. Bahwa menurut Pemohon, hukum acara PTUN tidak mengatur secara jelas mengenai waktu penyerahan putusan akhir, hal ini merugikan Pemohon karena menghilangkan kesempatan Pemohon untuk menelaah isi putusan dalam rangka menentukan sikap untuk mengajukan upaya hukum atau tidak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dengan dihubungkan dengan kerugian Pemohon selaku warga negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dirugikan, yang mana kerugian tersebut bersifat spesifik dan terdapat hubungan sebab akibat, sehingga menurut Mahkamah, *prima facie* Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa dalam permohonan *a quo*, Berdasarkan Pasal 54 UU MK, Mahkamah memandang permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, sehingga tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*.

Bahwa dalil Pemohon terkait ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN yang merugikan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah merujuk pada pasal yang tidak lagi berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena Pasal 1 UU PTUN telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009). Dengan demikian dalil Pemohon adalah tidak tepat karena adanya kesalahan mengenai objek permohonan.

Bahwa dalil Pemohon terkait Pasal 77 ayat (1) UU PTUN yang dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak merumuskan secara pasti mengenai

waktu bagi pengadilan untuk memutus eksepsi tentang kewenangan absolut. Secara umum, hukum acara PTUN tidak menyinggung tentang batas waktu untuk menjatuhkan putusan eksepsi tentang kompetensi absolut, hal ini dikarenakan kompetensi absolut PTUN terkait dengan pokok sengketa (*fundamentum petendi*), sehingga untuk menilai apakah PTUN memiliki kompetensi absolut, majelis hakim harus memeriksa pokok perkaranya terlebih dahulu. Oleh karena itu, permintaan Pemohon untuk menambah norma bahwa “eksepsi tentang kompetensi absolut harus diputus sebelum persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara” adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Pasal 226 ayat (1) KUHAP, menurut Mahkamah kekuasaan kehakiman memiliki asas untuk menyelenggarakan peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan yang diadopsi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, namun pada praktiknya penerapan prinsip peradilan tersebut tidaklah sama. Oleh karena itu ketentuan Pasal 226 ayat (1) KUHAP merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*opened legal policy*) dari pembentuk undang-undang berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta kepentingan para pencari keadilan. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait Pasal 109 ayat (3) UU PTUN bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang *a quo* secara substansial telah berubah dengan adanya Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 yang menyatakan “Pengadilan wajib menyampaikan Salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan”, meskipun secara formil ketentuan Pasal 109 ayat (3) tidak diubah. Oleh karena Pasal 109 ayat (3) UU PTUN tidak diubah, namun Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 secara substansi telah mengatur hal berbeda maka jika kedua pasal ini dipertahankan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, untuk menghindari ketidakpastian hukum, maka perlu diberlakukan asas *lex posteriori derogate lex priori (anteriori)*, artinya Pasal 109 ayat (3) UU PTUN sebagai *lex posteriori* yang telah ada lebih dahulu dinyatakan tidak berlaku dengan adanya ketentuan baru Pasal 51A ayat (2) UU 51/2009 sebagai *lex posteriori (anteriori)*. Sementara itu, pengujian Pasal 109 ayat (3) UU PTUN terhadap Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah tidak ada kaitannya sama sekali karena Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah mengatur mengenai *affirmative action*. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang pengujian Pasal 109 ayat (3) UU PTUN terhadap Pasal 28D ayat (1) UUd 1945 beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran negara republic Indonesia Nomor 3344) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.